



P U T U S A N

Nomor 98/Pdt.G/2016/PN.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Rialip Alias Amaq Fitriati : Pekerjaan Tani, alamat Dusun Lauk Rurung, Desa Sembalun Lawang, Kec. Sembalun, Kab. Lombok Timur, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat**.

Dengan ini memberikan Kuasanya kepada :

S A B R I, S.H : Advokat / Pengacara, beralamat di Jalan Raya Rempung-Pringgasele (Sinar Sari), Desa Pringgasele Selatan, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 September 2016, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

M E L A W A N

1. **Septilah Alias Amaq Herianto**, Umur 50 Tahun, Islam, Pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Dusun Lauk Rurung Barat, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Tergugat 1**
2. **Rapsani Alias Amaq Resi**, Umur 38 Tahun, Islam, Pekerjaan Tani bertempat tinggal di Dusun Dasan Kudrat, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Tergugat 2**
3. **Isti Alias Inaq Istika**, Umur 33 Tahun, Islam, Pekerjaan Tani bertempat tinggal di Dusun Dasan Kudrat, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Tergugat 3**
4. **Mustianah Alias Inaq Andi**, Umur 28 Tahun, Islam, Pekerjaan Tani bertempat tinggal di Dusun Dasan Kudrat, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Tergugat 4**
5. **Hubaidi Alias Amaq Nedi**, Umur 48 Tahun, Islam, Pekerjaan Tani bertempat tinggal di Dusun Lauk Rurung Barat, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Tergugat 5**

Tergugat I, II, III dan IV dengan ini memberikan Kuasanya kepada :

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2016/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEMA AKHMAD MUZAKIR, S.H. MUHAMMAD AMIN, S.H. Advokat-advokat/

Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Raya Kumbang Barat, Desa Kumbang, Kec. Masbagik, Kab. Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Oktober 2016.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanpa tanggal yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 26 September 2016 dalam Register Nomor 98/Pdt.G/2016/PN.Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah kebun / tanah kering, terletak di Orong Pusuk Lauk, Dusun Dayan Rurung Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur dengan luas ± 1.690 Ha (16.900m^2) Pipil nomor 171 Persil nomor 73 Kelas II atas nama Amaq Durasih, dengan batas-batas sebagai berikut
 - Sebelah Utara : Kebun Amaq Pesah
 - Sebelah Selatan : Kebun H. Rumedi dan Ibu Hartati
 - Sebelah Timur : Jalan Raya Sembalun
 - Sebelah Barat : Kebun Amaq Herli dan Taman Nasional
2. Bahwa tanah tersebut berasal dari kakek Penggugat bernama Amaq Durasih, dimana Amaq Durasih telah membuka dan mengolah tanah negara bebas untuk di jadikan kebun sejak tahun 1950 sampai dengan tahun 1972.
3. Bahwa sejak meninggalnya kakek Penggugat atas nama Amaq Durasih pada tahun 1972, tanah tersebut di lanjutkan pengolahan dan penguasaan oleh ayah Penggugat bernama Amaq Inalip.
4. Bahwa sekitar tahun 1980 Pemerintah Kabupaten Lombok Timur membuka akses jalan raya, yang membelah / membagi tanah tersebut di atas sehingga terambil kurang lebih 10 Are, tetapi sebelumnya jalan yang menghubungkan Pusuk – Sembalun, letaknya sebelah timur tanah seluas ± 1.690 Ha. Sehingga jalan sebelah timur di gabung dengan tanah yang

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2016/PN.Sel



sekarang di kuasai oleh Penggugat, adapun bagian tanah tersebut sebagai berikut :

- Sebelah timur jalan dikuasai oleh Penggugat dengan luas ± 34 Are dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : kebun Amaq Pesah
- Sebelah Selatan : tanah Amaq Darwispa
- Sebelah Timur : kebun Amaq Pesah
- Sebelah Barat : jalan dan tanah sengketa

- Sebelah barat jalan terbagi menjadi 2 (dua) bagian di kuasai oleh Tergugat

- a. Tanah yang luasnya ± 85 Are di kuasai oleh Tergugat 1, 2, 3 dan tergugat 4 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah Amaq Pesah
- Sebelah Selatan : kebun H. Rumedi dan Ibu Hartati
- Sebelah Timur : jalan dan tanah yang di kuasai Penggugat
- Sebelah Barat : Parit dan obyek sengketa B

- b. Tanah yang luasnya ± 50 Are di kuasai oleh Tergugat 5 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : kebun Amaq Pesah
- Sebelah Selatan : kebun H. Mustafa
- Sebelah Timur : parit dan tanah obyek sengketa A
- Sebelah Barat : kebun amaq herli yang sekarang di kuasai oleh tergugat 5 dan taman nasional.

Kedua bidang tanah tersebut yaitu A dan B luasnya ± 1.350 Ha adalah mohon di sebut sebagai tanah sengketa.

5. Bahwa sekitar tahun 1985 bagian dari tanah obyek sengketa seluas ± 85 Are (8.500m^2), orang tua Tergugat 1 s/d Tergugat 4 minta kepada orang tua Penggugat untuk mengolah dan menggarap dengan alasan orang tua Tergugat 1 s/d 4 tidak mempunyai tanah garapan hal ini di setuju oleh orang tua Penggugat dengan syarat obyek sengketa tidak untuk di miliki.
6. Bahwa begitu pula pada tahun 1987 orang tua Tergugat 5 yaitu Amaq Herli minta kepada orang tua Penggugat untuk menggarap tanah seluas ± 50 Are yang merupakan bagian dari tanah obyek sengketa dengan alasan orang tua Penggugat menyuruh menggarap tanah sengketa tersebut karena orang tua Penggugat banyak mempunyai tanah di tempat lain.

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2016/PN.Sel



7. Bahwa pada sekitar tahun 1999 orang tua Penggugat meninggal dunia, tetapi kedua bidang tanah yang menjadi obyek sengketa masih di garap oleh orang tua Para Tergugat, pada sekitar tahun 2011 orang tua Tergugat 1 s/d Tergugat 4 meninggal dunia dimana tanah obyek sengketa seluas \pm 85 Are di kuasai oleh tergugat 1 s/d tergugat 4, kemudian sekitar pada tahun 2005 Amaq Herli meninggal dunia, tanah yang merupakan obyek sengketa seluas \pm 50 Are di kuasai oleh Tergugat 5, sehingga kedua bidang tanah yang menjadi obyek sengketa sampai saat ini di kuasai oleh Tergugat 1 s/d Tergugat 5 dan tidak mau mengembalikan kepada Penggugat selaku pihak yang berhak atas tanah obyek sengketa.
8. Bahwa penguasaan / penempatan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat yang di peroleh dari orang tuanya atas dasar sebagai penggarap dari orang tua Penggugat dan tidak mau mengembalikan kepada Penggugat selaku pihak yang berhak atas tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
9. Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh Para Tergugat yang menguasai fisik tanah obyek sengketa, maka segala surat-surat yang melekat atas tanah obyek sengketa atas nama Para Tergugat adalah tidak syah dan batal demi hukum.
10. Bahwa gugatan Penggugat di dasarkan atas fakta hukum maka patut menurut hukum Para Tergugat di hukum untuk menyerahkan tanah obyek sengketa tanpa syarat dan beban apapun bila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib (polisi).
11. Bahwa penggugat khawatir iktikad buruk dari Para Tergugat untuk mengalihkan tanah obyek sengketa kepada pihak lain selama proses persidangan sedang berlangsung dan juga agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong untuk meletakkan sita jaminan atas tanah obyek sengketa.
12. Bahwa Penggugat telah berupaya secara kekeluargaan mendatangi Para Tergugat bahkan melalui pemerintah setempat supaya tanah obyek sengketa di kembalikan kepada Penggugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil sehingga dengan sangat terpaksa gugatan ini di ajukan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2016/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah menurut hukum tanah obyek sengketa yang terletak di Orong Pusuk Lauk Dusun Dayan Rurung Desa Sembalun Bumbung Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok timur Pipil nomor 171 Persil nomor 73 Kelas II luas semula ± 1.690 Ha dan luas yang menjadi sengketa ± 1.350 Ha terbagi menjadi dua bagian
 - a. Luas ± 85 Are ($8500m^2$) yang di kuasai oleh Tergugat I s/d Tergugat 4 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: tanah Amaq Pesah
Sebelah Selatan	: kebun H. Rumed i dan Ibu Hartati
Sebelah Timur	: jalan dan tanah yang di kuasai Penggugat
Sebelah Barat	: Parit dan obyek sengketa B
 - b. Luas ± 50 Are ($500m^2$) dikuasai oleh Tergugat 5 dengan batas-batas sebagai berikut

Sebelah Utara	: kebun Amaq Pesah
Sebelah Selatan	: kebun H. Mustafa
Sebelah Timur	: Parit dan tanah obyek sengketa A
Sebelah Barat	: kebun amaq herli yang sekarang di kuasai oleh tergugat 5 dan taman nasional Adalah sah milik penggugat
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah obyek sengketa.
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai fisik tanah obyek sengketa atas dasar orang tuanya sebagai penggarap dari orang tua Penggugat serta tidak mengembalikan obyek sengketa kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat atau hak lain yang melekat atas tanah obyek sengketa atas nama Para Tergugat atau pihak lain adalah tidak sah dan batal demi hukum.
6. Menghukum kepada Para Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada penggugat tanpa syarat dan beban apapun bila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib (polisi).
7. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat menghadap Kuasa Hukumnya dan pihak tergugat I, II, III, IV hadir Kuasa Hukumnya sedangkan Tergugat V tidak hadir dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Erwin Harlond Palyama, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Nopember 2016 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa para penggugat menolak dan membantah dengan tegas dalil-dalil gugatan penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh para tergugat;
2. Bahwa tidak benar apa-apa yang disampaikan oleh penggugat pada poin 5 (lima) gugatannya mengenai tanah obyek sengketa yang seluas 85 Are hanya diminta untuk pengelolaan dan penggarapan oleh amaq sapta (orang tua para tergugat 1,2,3, dan 4) hal tersebut dapat terbantahkan sesuai dengan fakta-fakta telah terjadinya **JUAL-BELI** antara **AMAQ INALIP** (orang tua penggugat) dan **AMAQ SAPTA** (orang tua para tergugat 1,2,3, dan 4) yang disaksikan oleh pemerintahan desa setempat dan saksi-saksi, sesuai dengan surat keterangan jual beli tertanggal 13 Oktober 1992;
3. Bahwa tanah obyek sengketa sejak dibeli pada tahun 1992 oleh orang tua para tergugat terus digarap sampai dengan orang tua Para Tergugat meninggal dan diteruskan/ dilanjutkan penggarapan dan pengerjaannya sampai dengan saat ini oleh ahli warisnya atau para tergugat 1,2,3 dan 4;

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2016/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan adanya penguasaan dan pengelolaan oleh orang tua para tergugat yang dilanjutkan pengelolaan/ pengerjaan oleh para tergugat sampai dengan saat ini, para tergugat dengan rutin membayar pajak menggarap menjaga dan sebagainya dan tidak ada orang lain yang menggarap tanah obyek sengketa tersebut dari tahun 1992 sampai dengan saat ini selain almarhum amaq sapta orang tua para tergugat dan selanjutnya di kuasai oleh para tergugat 1,2,3 dan 4;
5. Bahwa tidak benar apa yang diuraikan penggugat pada poin 7(tujuh) karena sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 1999 semasa hidup orang tua penggugat dan orang tua para tergugat tidak pernah ada yang mengklaim/ merpermasalahkan tanah obyek sengketa, karena AMAQ INALIP (orang tua penggugat) menyadari bahwa tanah obyek sengketa sudah dijual ke AMAQ SAPTA (orang tua para tergugat), dan tidak benar mengenai pernah dimintai tanah obyek sengketa tersebut oleh penggugat, hal tersebut menjadi klaem-megklaem oleh penggugat sekitar tahun 2015 semenjak keadaan ekonomi penggugat amburadul;
6. Bahwa para tergugat membantah dengan tegas apa yang diuraikan penggugat pada poin 8 (delapan) karena para tergugat menguasai tanah obyek sengketa mempunyai dasar hukum yang kuat, dan merupakan warisan dari Amaq Sapta (orang tua Para tergugat 1,2,3 dan 4);
7. Bahwa tidak ada dasar hukum penggugat pada poin 9 (sembilan) untuk membatalkan surat jual beli antara Amaq Inalip dan Amaq Sapta secara sepihak antara orang tua tergugat dan orang tua para penggugat, hal tersebut harus dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim;
8. Bahwa para tergugat menolak dengan tegas permohonan para tergugat pada poin 11 (sebelas) mengenai sita jaminan terhadap obyek sengketa hal tersebut tidak mempunyai dasar hukum yang kuat;
9. Bahwa penggugat dengan ambisinya untuk menguasai tanah obyek sengketa, dan telah melakukan upaya gugatan kepengadilan Agama Selong, termasuk telah pula mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Selong dengan obyek dan pihak yang sama tetapi upaya-upaya tersebut kandas.

Berdasarkan uraian dan jawaban para tergugat 1,2,3, dan 4 diatas mohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim dapat memberikan putusan sebagai berikut :

- a. Menerima jawaban para tergugat 1,2,3, dan 4.
- b. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- c. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada penggugat.

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2016/PN.Sel



Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 29 November 2016 dan tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 6 Desember 2016 yang untuk lengkapnya sebagaimana dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap tanah sengketa tersebut dilakukan pemeriksaan lokasi oleh majelis hakim pada tanggal 3 Januari 2017 dengan hasil sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang bahwa selanjutnya pihak penggugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 30 Januari 2017 dan pihak tergugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 30 Januari 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa gugatan penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- ❖ Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah kebun / tanah kering, terletak di Orong Pusuk Lauk, Dusun Dayan Rurung Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur dengan luas \pm 1.690 Ha (16.900m²) Pipil nomor 171 Persil nomor 73 Kelas II atas nama Amaq Durasih, dengan batas-batas sebagai berikut
Sebelah Utara : Kebun Amaq Pesah
Sebelah Selatan : Kebun H. Rumedi dan Ibu Hartati
Sebelah Timur : Jalan Raya Sembalun
Sebelah Barat : Kebun Amaq Herli dan Taman Nasional
- ❖ Bahwa tanah tersebut berasal dari kakek Penggugat bernama Amaq Durasih, dimana Amaq Durasih telah membuka dan mengolah tanah negara bebas untuk di jadikan kebun sejak tahun 1950 sampai dengan tahun 1972.
- ❖ Bahwa sejak meninggalnya kakek Penggugat atas nama Amaq Durasih pada tahun 1972, tanah tersebut di lanjutkan pengolahan dan penguasaan oleh ayah Penggugat bernama Amaq Inalip.
- ❖ Bahwa sekitar tahun 1980 Pemerintah Kabupaten Lombok Timur membuka akses jalan raya, yang membelah / membagi tanah tersebut di

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2016/PN.Sel



atas sehingga terambil kurang lebih 10 Are, tetapi sebelumnya jalan yang menghubungkan Pusuk – Sembalun, letaknya sebelah timur tanah seluas ± 1.690 Ha. Sehingga jalan sebelah timur di gabung dengan tanah yang sekarang di kuasai oleh Penggugat, adapun bagian tanah tersebut sebagai berikut :

- ❖ Sebelah timur jalan dikuasai oleh Penggugat dengan luas ± 34 Are dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : kebun Amaq Pesah
Sebelah Selatan : tanah Amaq Darwispa
Sebelah Timur : kebun Amaq Pesah
Sebelah Barat : jalan dan tanah sengketa
Sebelah barat jalan terbagi menjadi 2 (dua) bagian di kuasai oleh Tergugat

Tanah yang luasnya ± 85 Are di kuasai oleh Tergugat 1, 2, 3 dan tergugat 4 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah Amaq Pesah
Sebelah Selatan : kebun H. Rumedi dan Ibu Hartati
Sebelah Timur : jalan dan tanah yang di kuasai Penggugat
Sebelah Barat : Parit dan obyek sengketa B

Tanah yang luasnya ± 50 Are di kuasai oleh Tergugat 5 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : kebun Amaq Pesah
- Sebelah Selatan : kebun H. Mustafa
- Sebelah Timur : parit dan tanah obyek sengketa A
- Sebelah Barat : kebun amaq herli yang sekarang di kuasai oleh tergugat 5 dan taman nasional.

Kedua bidang tanah tersebut yaitu A dan B luasnya ± 1.350 Ha adalah mohon di sebut sebagai tanah sengketa.

- ❖ Bahwa sekitar tahun 1985 bagian dari tanah obyek sengketa seluas ± 85 Are ($8.500m^2$), orang tua Tergugat 1 s/d Tergugat 4 minta kepada orang tua Penggugat untuk mengolah dan menggarap dengan alasan orang tua Tergugat 1 s/d 4 tidak mempunyai tanah garapan hal ini di setuju oleh orang tua Penggugat dengan syarat obyek sengketa tidak untuk di miliki.
- ❖ Bahwa begitu pula pada tahun 1987 orang tua Tergugat 5 yaitu Amaq Herli minta kepada orang tua Penggugat untuk menggarap tanah seluas

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2016/PN.Sel



± 50 Are yang merupakan bagian dari tanah obyek sengketa dengan alasan orang tua Penggugat menyuruh menggarap tanah sengketa tersebut karena orang tua Penggugat banyak mempunyai tanah di tempat lain.

- ❖ Bahwa pada sekitar tahun 1999 orang tua Penggugat meninggal dunia, tetapi kedua bidang tanah yang menjadi obyek sengketa masih di garap oleh orang tua Para Tergugat, pada sekitar tahun 2011 orang tua Tergugat 1 s/d Tergugat 4 meninggal dunia dimana tanah obyek sengketa seluas ± 85 Are di kuasai oleh tergugat 1 s/d tergugat 4, kemudian sekitar pada tahun 2005 Amaq Herli meninggal dunia, tanah yang merupakan obyek sengketa seluas ± 50 Are di kuasai oleh Tergugat 5, sehingga kedua bidang tanah yang menjadi obyek sengketa sampai saat ini di kuasai oleh Tergugat 1 s/d Tergugat 5 dan tidak mau mengembalikan kepada Penggugat selaku pihak yang berhak atas tanah obyek sengketa.
- ❖ Bahwa penguasaan / penempatan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat yang di peroleh dari orang tuanya atas dasar sebagai penggarap dari orang tua Penggugat dan tidak mau mengembalikan kepada Penggugat selaku pihak yang berhak atas tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah bermaterai dan dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotocopy Tanda Pendaftaran sementara Tanah atas nama Amaq Doerasih (P-1) ;
2. Fotocopy Putusan Banding No. 116/Pdt.G/2013/PT.Mtr tertanggal 5 Desember 2013 (P-2) ;
3. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung R.I No. 246K/AG/2014 tertanggal 27 Juni 2014 (P-3) ;
4. Fotocopy Putusan Pengadilan Agama Selong No. 86/Pdt.G/2012/PA.Sel (P-4) ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat mengajukan saksi yang telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Amaq Sainih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa yang terletak di Orong Pusuk Lauk, Dusun Dayan Rurun, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan sembalun ;
- Bahwa ada dua tanah sengketa yaitu tanah sengketa I seluas 85 are dan tanah sengketa II seluas 50 are dengan batas-batas :

Tanah Sengketa I

Batas Utara : Tanah Amaq Pesah
Batas selatan : Pecahan yang dibeli H Rumedi dan Ibu Hartati
Batas Timur : Jalan
Batas Barat : tanah Amaq Herli

Tanah Sengketa II

Batas Utara : Kebun Amaq Pesah
Batas Selatan : Kebun H Mustafa
Batas Timur : Parit/tanah Sengketa I
Batas Barat : kebun Amaq Herli

- Bahwa tanah sengketa I tersebut dikuasai oleh Tergugat I, II, III dan IV, sedangkan tanah sengketa II dikuasai oleh Tergugat V;
- Bahwa tanah sengketa I dan II dulu dikuasai oleh Amaq Inalip yang merupakan orang tua Penggugat, dan saksi pernah bersaksi di Penghadilan Agama tiga tahun yang lalu;
- Bahwa setelah Amaq Inalip meninggal yang menguasai tanah sengketa Septillah ;

2. Saksi Misnalim

- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa yang terletak di Orong Pusuk Lauk, Dusun Dayan Rurun, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan sembalun ;
- Bahwa ada dua tanah sengketa yaitu tanah sengketa I seluas 85 are dan tanah sengketa II seluas 50 are dengan batas-batas :

Tanah Sengketa I

Batas Utara : Tanah Amaq Pesah
Batas selatan : Pecahan yang dibeli H Rumedi dan Ibu Hartati
Batas Timur : Jalan
Batas Barat : tanah Amaq Herli

Tanah Sengketa II

Batas Utara : Kebun Amaq Pesah
Batas Selatan : Kebun H Mustafa

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2016/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Timur : Parit/tanah Sengketa I

Batas Barat : kebun Amaq Herli

- Bahwa awalnya luas tanah sengketa seluruhnya adalah 1.690 are dan dikuasai oleh Amaq Inalip, dan sekarang yang menjadi sengketa seluas 1.350 are ;
- Bahwa tanah sengketa I tersebut dikuasai oleh Tergugat I, II, III dan IV, sedangkan tanah sengketa II dikuasai oleh Tergugat V;
- Bahwa saksi dulu sering mengambil kayu bakar dan melihat amaq Inalip yang mengerjakan tanah tersebut, dan Amaq Inalip menguasainya sekitar 17 tahun yang lalu ;

3. Saksi Amaq Nawinih

- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa yang terletak di Orong Pusuk Lauk, Dusun Dayan Rurun, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan sembalun ;
- Bahwa ada dua tanah sengketa yaitu tanah sengketa I seluas 85 are dan tanah sengketa II seluas 50 are dengan batas-batas :

Tanah Sengketa I

Batas Utara : Tanah Amaq Pesah

Batas selatan : Pecahan yang dibeli H Rumedi dan Ibu Hartati

Batas Timur : Jalan

Batas Barat : tanah Amaq Herli

Tanah Sengketa II

Batas Utara : Kebun Amaq Pesah

Batas Selatan : Kebun H Mustafa

Batas Timur : Parit/tanah Sengketa I

Batas Barat : kebun Amaq Herli

- Bahwa saksi hanya mengetahui dari orang lain kalau pemilik tanah sengketa adalah Amaq Inalip ;
- Bahwa tanah sengketa I tersebut dikuasai oleh Tergugat I, II, III dan IV, sedangkan tanah sengketa II dikuasai oleh Tergugat V;
- Bahwa Amaq Sapta menumpang ditanah sengketa tersebut dan saksi mengetahui karena diceritakan oleh anaknya dan setelah amaq Sapta meninggal turun ke anaknya yaitu Amaq Herianto ;
- Bahwa tahun 1992 yang menjadi kepala dusun lauk rurung barat adalah Haji Sunarma ;

4. Saksi Haji Sinarma

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa yang terletak di Orong Pusuk Lauk, Dusun Dayan Rurun, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan sembalun ;
- Bahwa ada dua tanah sengketa yaitu tanah sengketa I seluas 85 are dan tanah sengketa II seluas 50 are dengan batas-batas :

Tanah Sengketa I

- Batas Utara : Tanah Amaq Pesah
- Batas selatan : Pecahan yang dibeli H Rumedi dan Ibu Hartati
- Batas Timur : Jalan
- Batas Barat : tanah Amaq Herli

Tanah Sengketa II

- Batas Utara : Kebun Amaq Pesah
- Batas Selatan : Kebun H Mustafa
- Batas Timur : Parit/tanah Sengketa I
- Batas Barat : kebun Amaq Herli

- Bahwa tanah sengketa I tersebut dikuasai oleh Tergugat I, II, III dan IV, sedangkan tanah sengketa II dikuasai oleh Tergugat V;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa tersebut adalah Amaq Inalip, dan setelah Amaq Inalip meninggal diturunkan ke anaknya yaitu Amaq Fitriati alias Rialip, dan Amaq Sapta menguasai tanah sengketa tersebut setelah Amaq Fitri ;
- Bahwa saksi menjadi kepala desa Rurung Barat sejak tahun 1985 sampai dengan 2003
- Bahwa tanah sengketa dikuasai oleh anak-anak amaq Inalip setelah Amaq Inalip meninggal ;
- Bahwa Amaq Inalip menguasai tanah sengketa sejak tahun 1980, dan saat Amaq sapta menguasai tanah sengketa tersebut tidak ada keberatan ;

Menimbang bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV mengajukan dalil-dalil dalam bantahannya yang pada pokoknya sebagai berikut

- ❖ Bahwa tanah obyek sengketa sejak dibeli pada tahun 1992 oleh orang tua para tergugat terus digarap sampai dengan orang tua Para Tergugat meninggal dan diteruskan/ dilanjutkan penggarapan dan pengerjaannya sampai dengan saat ini oleh ahli warisnya atau para tergugat 1,2,3 dan 4;

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2016/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa dengan adanya penguasaan dan pengelolaan oleh orang tua para tergugat yang dilanjutkan pengelolaan/ pengerjaan oleh para tergugat sampai dengan saat ini, para tergugat dengan rutin membayar pajak menggarap menjaga dan sebagainya dan tidak ada orang lain yang menggarap tanah obyek sengketa tersebut dari tahun 1992 sampai dengan saat ini selain almarhum Amaq Sapta orang tua para tergugat dan selanjutnya di kuasai oleh para tergugat 1,2,3 dan 4;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil sangkalannya pihak Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV mengajukan bukti surat yang telah bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 Pedesaan, atas nama Amaq Sapta, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 Pedesaan, atas nama Amaq Sapta, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003 Pedesaan, atas nama Amaq Sapta, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Asli dan Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 Pedesaan, atas nama Amaq Sapta, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Asli dan Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 Pedesaan, atas nama Amaq Sapta, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Asli dan Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P-2) Tahun 2015 Pedesaan, atas nama Amaq Sapta, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Asli dan Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P-2) Tahun 2016 Pedesaan, atas nama Amaq Sapta, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7;
8. Asli dan Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 246 K/AG/2014 tertanggal 27 Juni 2014 , yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8;
9. Asli dan Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 94/Pdt.G/2016/PN.Sel. tertanggal 28 Desember 2015, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-9;

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2016/PN.Sel



10. Asli dan Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah Kebun tertanggal 13 Oktober 1992, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam bantahannya Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi H Jamaludin

- Bahwa tanah sengketa terletak di Orong Pusuk, Desa sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Lombok Timur ;
- Bahwa yang saksi ketahui luas tanah sengketa yang seluas 85 are ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut pada tahun 1992 telah dijual oleh amaq Inalip kepada Amaq Sapta, dan saat itu kepala desanya adalah H Rumedi ;
- Bahwa amaq Sapta yang menyuruh saksi untuk mengurus surat jual beli ke kantor desa ;
- Bahwa kepala dusun lauk Rurung barat saat itu adalah H Sinarma ;
- Bahwa yang membawa surat jual beli tersebut adalah Amaq sapta dan amaq Sapta langsung menguasai tanah sengketa tersebut setelah membelinya, dan setelah amaq Sapta meninggal penguasaan tanah diturunkan ke anaknya ;
- Bahwa selama dikuasai Amaq Sapta tidak pernah ada keberatan;

2. Saksi Amaq Hariono

- Bahwa tanah sengketa terletak di Orong Pusuk, Desa sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Lombok Timur ;
- Bahwa saksi pernah melihat surat jual beli antara Amaq Inalip dengan Amaq Sapta namun saksi buta huruf ;
- Bahwa saksi kerja mengikuti Amaq sapta tahun 1992, namun kerjanya sewaktu-waktu ;
- Bahwa kurang lebih tiga tahun yang lalu saksi berhenti bekerja di tanah sengketa ;
- Bahwa saksi pernah membawa surat jual beli tanah sengketa tersebut, ada tanda tangan serta cap jempolnya ;
- Bahwa pemilik tanah sengketa adalah Amaq Sapta, dan saksi pernah bekerja pada Amaq Sapta karena diajak ;
- Bahwa orang tua amaq Herianto adalah Amaq Sapta, dan batas tanah sengketa yang diketahuin saksi yaitu :

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2016/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Utara : Tanah Amaq Pesah
Batas Selatan : Tanah H Rumedi
Batas Timur : Parit
Batas Barat : Tanah Amaq Herli

- Bahwa tahun 1992 yang menjadi kepala desa adalah H Rumedi, dan kepala dusunnya H Sinarma ;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil dalam gugatan penggugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa pokok sengketa dalam gugatan penggugat adalah mengenai kepemilikan tanah, yang terletak di Orong Pusuk Lauk, Dusun Dayan Rurun, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan sembalun dan ada dua tanah sengketa yaitu tanah sengketa I seluas 85 are dan tanah sengketa II seluas 50 are dengan batas-batas :

Tanah Sengketa I

Batas Utara : Tanah Amaq Pesah
Batas selatan : Pecahan yang dibeli H Rumedi dan Ibu Hartati
Batas Timur : Jalan
Batas Barat : tanah Amaq Herli

Tanah Sengketa II

Batas Utara : Kebun Amaq Pesah
Batas Selatan : Kebun H Mustafa
Batas Timur : Parit/tanah Sengketa I
Batas Barat : kebun Amaq Herli

Menimbang bahwa berdasarkan dalil yang dikemukakan dalam Gugatan Penggugat bahwa tanah sengketa tersebut berasal dari kakek Penggugat bernama Amaq Durasih, dimana Amaq Durasih telah membuka dan mengolah tanah negara bebas untuk di jadikan kebun sejak tahun 1950 sampai dengan tahun 1972 dan sejak meninggalnya kakek Penggugat atas nama Amaq Durasih pada tahun 1972, tanah tersebut di lanjutkan pengolahan dan penguasaan oleh ayah Penggugat bernama Amaq Inalip. Dan sekitar tahun 1985 bagian dari tanah obyek sengketa seluas ± 85 Are ($8.500m^2$), orang tua Tergugat 1 s/d Tergugat 4 minta kepada orang tua Penggugat untuk mengolah

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menggarap dan tahun 1987 orang tua Tergugat 5 yaitu Amaq Herli minta kepada orang tua Penggugat untuk menggarap tanah seluas \pm 50 Are yang merupakan bagian dari tanah obyek sengketa namun setelah orang tua Penggugat meninggal dunia, tetapi kedua bidang tanah yang menjadi obyek sengketa masih di garap oleh orang tua Para Tergugat dan tidak dikembalikan kepada Penggugat ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil tersebut Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yaitu Fotocopy Tanda Pendaftaran sementara Tanah atas nama Amaq Doerasih (P-1), Fotocopy Putusan Banding No. 116/Pdt.G/2013/PT.Mtr tertanggal 5 Desember 2013 (P-2), Fotocopy Putusan Mahkamah Agung R.I No. 246K/AG/2014 tertanggal 27 Juni 2014 (P-3) , Fotocopy Putusan Pengadilan Agama Selong No. 86/Pdt.G/2012/PA.Sel (P-4) ; Dari bukti surat P2, P3 dan P4 dapat diketahui bahwa terhadap obyek tanah sengketa pernah diajukan gugatan ke Pengadilan Agama dan telah berkekuatan hukum tetap hingga Putusan mahkamah Agung R.I yang pada pokok amarnya adalah menerima permohonan kasasi, serta menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sedangkan dari bukti P1 dapat diketahui adanya bukti Tanda Pendaftaran sementara terhadap tanah sengketa pada tahun 1957 ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa hukum Penggugat didapat pokok keterangan yaitu mengenai letak obyek tanah sengketa serta penguasaan obyek tanah sengketa yang sekarang dalam penguasaan Tergugat I, II, III, IV dan V, hal ini didukung pula dengan pemeriksaan obyek tanah sengketa yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim, sedangkan keterangan dari saksi Amaq Nawinih yang menyatakan bahwa Amaq Sapta menumpang ditanah sengketa tersebut , saksi tersebut mengetahui karena diceritakan oleh anak Amaq Sapta ;

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Penggugat baik dari bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang telah dihadirkan dalam persidangan tidak ditemukan pembuktian yang dapat memperkuat kepemilikan tanah sengketa I yaitu bahwa asal tanah sengketa adalah milik kakek Penggugat dan kemudian diturunkan kepada orang tua Penggugat dimana saat dikuasai oleh orang tua Penggugat/ Amaq Inalip, Tergugat I, II, III, IV dan V pernah meminta kepada Amaq Inalip untuk mengerjakan tanah amaq Inalip, namun kemudian tanah tersebut tidak dikembalikan kepada Amaq Inalip serta keturunannya yaitu Penggugat ;



Menimbang bahwa Majelis hakim berpendapat dalam pembuktiannya, pihak Penggugat tidak didapati surat-surat sebagai tanda kepemilikan yang sah baik untuk obyek tanah sengketa I maupun obyek tanah sengketa II, oleh karena bukti P-1 yang diajukan oleh Penggugat bukanlah bukti kepemilikan yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 32 ayat 1 PP no 24 tahun 1997 yang berbunyi:

Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan Penggugat dalam persidangan tersebut maka Majelis berpendapat tidak cukup kuat untuk dapat mendukung dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pembuktian yang dilakukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV sebagai berikut :

Menimbang bahwa pada pokoknya bantahan dari Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV menyatakan bahwa tanah obyek sengketa I sejak dibeli pada tahun 1992 oleh orang tua para tergugat terus digarap sampai dengan orang tua Para Tergugat meninggal dan diteruskan/ dilanjutkan penggarapan dan pengerjaannya sampai dengan saat ini oleh ahli warisnya atau Para Tergugat I, II, III, dan IV;

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV, yaitu bukti surat TI, II, III, IV-1 sampai dengan TI, II, III, IV-7 menerangkan bahwa terhadap pembayaran obyek tanah sengketa telah dilakukan oleh Para Tergugat pada tahun 2003, 2004, 2009, 2010, 2011, 2015, dan 2016, untuk bukti surat T I, II, III, IV-8 dan TI, II, III, IV -9 menunjukkan bahwa sebagian dari tanah obyek sengketa pernah menjadi obyek sengketa dan pernah digugat di Pengadilan Agama hingga berkekuatan hukum tetap diputus oleh Mahkamah Agung RI dengan inti amarnya menerima kasasi Penggugat serta menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (P-3), serta pernah pula digugat di Pengadilan Negeri Selong dengan inti pokok amar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, selanjutnya bukti surat T I, II, III, IV-10 yang menyatakan bahwa terhadap tanah obyek sengketa I seluas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85 are telah terjadi jual beli antara Amaq Inalip dengan Amaq Sapta (orang tua Tergugat I, II, III, IV), yang dilakukan pada tahun 1992 ;

Menimbang bahwa pada pokoknya keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV menyatakan bahwa terjadi jual beli terhadap obyek tanah sengketa I (T I, II, III, IV-10), serta adanya keterangan saksi yang menyatakan pernah mengurus surat jual beli tanah sengketa tersebut ;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut memperkuat bukti-bukti surat yang diajukan, utamanya bukti surat T I, II, III, IV-10 yaitu surat jual beli tanah tahun 1992 antara amaq Inalip dengan Amaq Sapta (orang tua Tergugat I, II, III, IV), sehingga pembuktian yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV lebih bersesuaian dan saling mendukung dengan bantahan dalam jawaban Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV;

Menimbang bahwa oleh karena beban pembuktian ada di pihak Penggugat dan pembuktian yang diajukan oleh Penggugat tidak cukup kuat, baik untuk obyek tanah sengketa I maupun obyek tanah sengketa II serta dalam pertimbangan Majelis hakim tersebut justru pembuktian Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV lebih kuat dan bersesuaian dengan bantahannya, oleh karenanya Majelis hakim menyatakan bahwa Gugatan Penggugat haruslah Ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan penggugat ditolak untuk seluruhnya maka terhadap petitum-petitum yang diminta oleh Penggugat dalam Gugatannya tidak perlu dipertimbangkan, demikian pula mengenai petitum-petitum yang diminta oleh Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV dalam jawabannya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat berada dipihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 32 ayat 1 PP no 24 tahun 1997, serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.441.000,-(dua juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2017, oleh kami, Anton Budi Santoso, SH. MH, sebagai Hakim Ketua, Yakobus manu, SH, dan Erwin Harlond Palyama, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Harun, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV, tanpa dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat V .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Yakobus Manu, SH.

Anton Budi Santoso, SH. MH

TTD

Erwin Harlond Palyama, SH

Panitera Pengganti,

TTD

Harun, SH

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00,-
3. Biaya Panggilan Sidang	Rp 900.000,00,-
4. Biaya transportasi pemeriksaan setempat	Rp 1.450.000,00,-
5. Redaksi	Rp 5.000,00,-
6. Materai	Rp 6.000,00,-
JUMLAH	Rp 2.441.000,00-
(dua juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)	